TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PROPERTY DI PT CAHAYA INDAH MULIA DESA TAJUG KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Oleh: Ari Salvia Herdiana[1]

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki. Islam yang bersifat universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dengan yang lain. Transaksi Mumalah tersebut diterapkan dengan beberapa akad. Salah satunya adalah akad jual beli. Di bidang property, terdapat perjanjian jual beli antara pihak PT dengan pembeli. Perjanjian yang disepakati bersama tersebut terdapat beberapa point yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak PT.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli property di PT Cahaya Indah Mulia Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap realisasi kontrak perjanjian pembelian jenis rumah di PT Cahaya Indah Mulia Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli property di PT Cahaya Indah Mulia Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap realisasi kontrak perjanjian pembelian jenis rumah di PT Cahaya Indah Mulia Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan metode wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptis dengan metode induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, akad jual beli yang digunakan PT CIM belum sepenuhnya memenuhi rukun akad jual beli. Yaitu, pada ijâb qabûl terdapat unsur suka sama suka tetapi ditengah akad, keridhaan tersebut hanya bersifat sementara karena ketidaksesuaian perjanjian yang menimbulkan ketidakrelaan dari pihak pembeli. Pada maudhû al-âqd, pihak PT mempunyai tujuan komersil dan tidak mementingkan kepentingan pembeli. Serta pembeli menerima barang yang tidak sesuai

[1] Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

dengan perjanjian awal. Pada *ma'qûd alaih* dalam hal peralihan tanah kavling pihak PT seharusnya menggunakan cara pemindahtanganan bukan dengan cara diperjual belikan. Kedua, realisasi perjanjian jual beli antara pihak PT CIM dengan pembeli perjanjian yang disepakati tidak sepenuhnya dilakukan oleh pihak PT CIM. Terdapat beberapa kecacatan objek yang dilakukan. Hal ini menyalahi rukun jual beli serta asas-asas perjanjian dalam Islam.

PONOROGO

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran Allah SWT. Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli, perlu diketahui adanya definisi, dalil hukum, serta rukunnya agar dalam bermuamalah dapat berjalan secara sah dan sikap serta tindakannya jauh dari penyelewengan yang tidak dibenarkan. Jual beli telah ada sejak dalam masa Rasulullullah, jaman para sahabat dan dibolehkan oleh sebagian besar ulama sebagai bentuk transaksi dalam Islam.[2]

Praktek jual beli kita dapati di mana-mana, salah satunya yaitu jual beli property (rumah hunian/perumahan). Perkembangan pembangunan perumahan yang terdapat di kota-kota besar sudah sangat pesat. Khususnya, pada satu sisi kebutuhan perumahan dan permukiman yang sangat terbatas dan pada sisi lain penduduk yang setiap hari bertambah ke kota. Disamping itu persediaan tanah di kota yang semakin sempit, akibat terjadinya penumpukan tanah - tanah pada orang-orang tertentu sehingga masayarakat tidak memiliki tanah yang memadai untuk membangun perumahan dan permukiman. Dalam diktum UU Nomor 16 Tahun 1985 dinyatakan bahwa:

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan sebagaimana diamanatkan GBHN, diperlukan peningkatan usaha - usaha penyediaan perumahan yang layak dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah.[3]

Dengan adanya golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah maka fasilitas kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun dan Kredit Pemilikan Rumah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/1990 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KPKSB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Menurut keputusan menteri Negara perumahan rakyat tersebut KP-KSB-KPR adalah kredit yang diberikan oleh Bank – Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang berpendapatan tetap dan tidak tetap.[4]

---

[2] Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 367.

[3] Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 242.

[4] Andi Hamzah dkk, Dasar-Dasar Hukum Perumahan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 6.

Praktek jual beli dalam sektor property salah satunya adalah di Tajug Regency di bawah naungan PT Cahaya Indah Mulia. Jenis bangunan perumahan yang ada di Tajug regency di bawah naungan PT Cahaya Indah Mulia mempunyai beberapa type 36 hingga jenis type 45. Bentuk type rumah disesuaikan dengan permintaan calon pembeli (user). Pihak PT memberikan kemudahan-kemudahan bagi pihak pembeli untuk memilih jenis rumah seperti apa yang akan diinginkan sesuai dengan harga yang tertera.

Untuk menarik para pembeli, pihak PT CIM memasang iklan perumahan Tajug Regency yang berupa brosur, spanduk, atau pun papan reklame. Untuk memudahkan bisnis property, tertera di dalam iklan tersebut kemudahan-kemudahan yang akan dicapai oleh pembeli.

PT Cahaya Indah Mulia memiliki dua cara pembayaran, yaitu dengan cash keras dan cash lunak. Cash keras artinya pembayaran secara tunai, sedangkan cash lunak artinya mengangsur tanpa bunga. Untuk pembeli yang menggunakan cash lunak, maka pembeli mengangsur tanpa bunga dengan tempo minimal 3 tahun atau 36 bulan.

Pada awalnya jenis perumahan di PT Cahaya Indah Mulia adalah subsidi KPR. Karena PT Cahaya Indah Mulia belum memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan, maka pembeli dialihkan ke pembayaran cash lunak dengan angsuran yang dapat dibayar di PT CIM.

Pada saat pembeli melakukan transaksi perjanjian dengan pihak PT CIM, kedua belah pihak sepakat untuk memenuhi hak dan kewajiban masing -masing. Tetapi pada kenyataannya pihak PT CIM melakukan cedera janji berupa tidak terpenuhinya perjanjian yang telah disepakati dengan pihak pembeli yang berupa uang muka hangus, tidak tepat waktu dalam hal pembangunan, pengurangan bahan bangunan, serta pembangunan rumah berdasarkan angsuran yang masuk dalam arti jika pembeli melakukan angsuran secara continue maka pembangunan rumahpun berjalan, tetapi jika pembeli berhenti untuk mengangsur maka pembangunan rumahpun di hentikan.

Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan tersebut yang akhirnya membuat peneliti ingin tahu lebih dalam apakah jual beli property di PT Cahaya Indah Mulia tersebut sah dan boleh menurut tinjauan hukum Islam atau malah sebaliknya. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlulah dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai jual beli property. Maka dari itu peneliti mengambil dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PROPERTY DI PT CAHAYA INDAH MULIA DESA TAJUG KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO".**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan di desa tersebut. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.[5] Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktik jual beli property di PT Cahaya Indah Mulia Desa Tajug Kecamatan Sian Kabupaten Ponorogo.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang berupa pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.[6]

Adapun teknik pengumpulan data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a Sumber data primer yakni sumber yang langsung diperoleh peneliti dari smbernya atau subyek penelitian.[7] Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data primer dari pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan system jual beli property di PT Cahaya Indah Mulia.

b Sumber data sekunder yakni sumber yang diperoleh dari pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.[8] Atau orang lain yang mengetahui objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis dalam memperoleh sumber data sekunder dari pembeli serta penjual perumahan tersebut. Adapun cara yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data tersebut dengan cara sebagai berikut:

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik yang penulis pakai dalam melakukan pengumpulan data adalah terjun secara langsung ke lapangan penelitian. Sistem yang penulis pakai dalam penggalian data adalah interview, interview dengan pimpinan PT Cahaya Indah Mulia, karyawan (tukang), serta pembeli rumah di PT Cahaya Indah Mulia dengan cara membuat daftar pertanyaan yang nantinya akan diketahui bagaimana proses terjadinya wanprestasi yang dilakukan pleh PT Cahaya Indah Mulia.

---

[5] Aji Damamuri, Metodologi Penelitian Muammalah, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),6.
[6] Lexcy, Moelong, metode penelitian Kualitatif,(Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 127.
[7] Zainal Mustofa, Mengurai variabel hingga instrumensasi, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009),44.
[8] Zainal Mustofa, 44

Hal pertama yang dilakukan dalam pengolahan data ialah mengolah data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara serta mengedit jawaban. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri dari catatan, dan buku yang kemudian dituangkan dalam tulisan. Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan penulis untuk menganalisa data adalah menggunakan metode Deduktif yakni yang diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, tentang sistem jual beli property di PT Cahaya Indah Mulia untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan praktik yang terjadi di desa tersebut yang bersifat khusus dari hasil riset.

DATA DAN ANALISIS

A. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI PROPERTY DI PT CAHAYA INDAH MULIA DESA TAJUG KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki, telah Allah SWT mengajarkan dengan firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah:275:

♦❯▪❷▽❍◆❒ ▽↗⇘⓿♦🖮⇘➰✍✂ ✦✎✍✂ ▤□✍▽❍❒🕮◆❒

… ☎✂🗐❑♦☜⌘〰❷➰✍✂

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[9]

Dalam muamalah pun, tidak terlepas dari yang namanya akad. Suatu akad dikatakan sah apabila terjadi pada orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'. Dengan kata lain akad sah adalah adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukun maupun pelaksanaannya.[10]Dalam jual beli perumahan Tajug Regency menggunakan akad secara lisan dan tertulis. Akad tersebut dilakukan oleh pembeli dan pihak PT CIM melalui kesepakatan perjanjian diantara kedua belah pihak. Agar suatu jual beli dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Dalam tahap jual beli, PT CIM dengan pembeli menggunakan perjanjian secara tertulis bermaterai. Dimana di dalam surat perjanjian jual beli tersebut terdapat pihak pertama (penjual) dan pihak kedua (pembeli) dengan rincian pasal yang harus disepakati bersama. Dalam jual beli antara pihak PT shighatnya adalah dengan lisan atau perkataan kesepakatan kedua belah pihak tersebut dan dalam bentuk tertulis melalui surat perjanjian bermaterai jual beli perumahan Tajug Regency. Jadi shighat akad yang dilakukan oleh

---

[9]Abdul fatah dkk, Fiqh Islam Lengkap (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 151.
[10] Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), 113.

pihak PT dengan pembeli adalah sah menurut hukum Islam karena telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

Bahwa dalam pelaksanaan jual beli perumahan Tajug Regency, pembeli datang ke PT CIM untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur, ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyepakati bahwa jual beli harus ada ijâb qabûl diantara kedua belah pihak yang bersangkutan atas dasar kerelaan antara pihak pembeli dan pihak penjual, serta tidak ada unsur paksaan.

Untuk sertifikat tanah di Tajug Regency belum dipecah, sehingga angsuran pembeli di alihkan ke cash lunak (angsuran ke PT tanpa bunga). Sedangkan untuk sertifikat di Tajug Regency 2, sertifikat belum milik pihak pertama dan masih berupa pethok serta angsuran belum lunas. Jadi dalam hal ini PT mengalihkan pembeli untuk melakukan angsuran secara cash lunak (bukan KPR). Dengan ketentuan angsuran dari PT dan telah disepakati oleh pembeli. Secara tidak langsung hal ini merugikan salah satu pihak yang melakukan akad jual beli. Tetapi karena pihak pembeli tidak merasa ditekan atau dipaksa, serta pembeli telah menanda tangani kontrak perjanjian jual beli, maka mau tidak mau pembeli harus bisa menerima keuntungan maupun resiko yang nantinya akan terjadi.

Suatu kontrak perjanjian harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada di setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada atau tidak terpenuhi dalam kontrak yang dibuatnya, maka kontrak perjanjian tersebut tidak sah dalam pandangan hukum Islam.[11] Jadi, terdapat rukun akad yang belum dipenuhi oleh pihak PT CIM dengan pembeli. Seperti pada tanah kavling yang diperjual belikan belum sepenuhnya milik pihak PT, karena sertifikat belum berada ditangan PT dan belum dipecah. Seharusnya pihak PT dalam hal mengadakan peralihan bukan dengan cara diperjual belikan tetapi menggunakan pemindah tanganan. Sehingga, sama saja jual beli ini tidak sah karena terdapat penipuan

[11] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 82.

objek yang dilakukan oleh salah satu pihak dan disebut juga dengan istilah Tadhlis atau gharar. Gharar artinya bahaya sesuatu yang tidak dapat diketahui dampaknya karena tidak kelihatan (samar), baik karena ketiadaannya atau karena kelemahannya, atau karena kesamaran ukuran dan sifatnya.

B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI KONTRAK PERJANJIAN PEMBELIAN JENIS RUMAH DI PT CAHAYA INDAH MULIA DESA TAJUG KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak perjanjian dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain, bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.[12]Jika suatu akad jual beli yang telah dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang timbul darinya.

Dalam tahap jual beli, PT CIM dengan pembeli menggunakan perjanjian secara tertulis yang bermaterai yang diketahui dan di sepakati oleh kedua belah pihak antara pihak pertama (penjual) dan pihak kedua (pembeli). Dimana di dalam surat perjanjian jual beli tersebut terdapat pihak pertama (penjual) dan pihak kedua (pembeli) dengan rincian pasal yang harus disepakati bersama. Dalam tahap awal perjanjian, pihak PT memberikan free design rumah serta jenis atau pun type rumah yang akan dipilih oleh pembeli. Kemudian setelah disepakati maka angsuran pun dimulai. Pada tahap pembangunan rumah dengan harga Rp 130.000.000 dengan type rumah harga Rp 150.000.000 terdapat

[12] Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, 21.

kesamaan dalam hal bahan bangunan. Pada awal perjanjian, telah disepakati bahwa bahan bangunan yang digunakan untuk type rumah Rp 150.000.000 lebih bagus daripada bangunan dengan harga Rp 130.000.000. Pada spesifikasi bangunan yang telah jadi, terdapat beberapa kekurangan seperti atap plafon bocor, dinding retak dan lain-lain ketika garansi telah habis. Dalam hal pembangunan rumah, bangunan rumah yang telah di angsur tidak segera di bangun dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh pembeli.

Dalam tindakan jual beli kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka. Sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Allah berfirman pada QS Asy-Shu'ara:183 yang berbunyi:

> "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".[13]

Jadi dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi secara sempurna. Maka pihak PT dalam hal ini melakukan wanprestasi kepada pihak pembeli. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya janji yang dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Jadi pihak PT belum memenuhi syarat akad ijâb dan qabûl, yang mana syarat akad disini sangat penting bahwa qabûl harus sesuai dengan ijâb, dalam arti pembeli menerima apa yang di ijâb-kan (dinyatakan) oleh penjual. Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Sari Agung, 2015), 975.

dari ijâb dan qabûl yang dilangsungkan. Menurut jumhur, ijâb dan qabûl perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Jadi, jika ijâb dan qabûl terdapat ketidak sesuaian pada salah satu atau seluruh bagiannya. Ini menyebabkan indikasi tidak adanya suka sama suka, hal ini bisa menjadi sebab perselisihan. Imam Nawawi berkata bahwa disyaratkan kesesuaian ijâb dan qabûl, jika tidak sesuai antara ijâb qabûl maka jual beli tidak sah. Jadi, realisasi akad kontrak perjanjian jual beli antara pihak PT dengan pembeli tidak sah secara hukum Islam. Karena disini pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual.

IAIN PONOROGO

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad dalam jual beli antara pihak PT Cahaya Indah Mulia belum sepenuhnya memenuhi rukun akad jual beli. Meski pada âqid telah terpenuhi tetapi pada akad yang lain belum terpenuhi yaitu pada ijâb qabûl terdapat unsur suka sama suka. Tetapi keridhaan itu hanya bersifat sementara karena terdapat ketidak sesuaian perjanjian di tengah akad maka timbul unsur ketidakrelaan dari pihak pembeli. Pada *ma'qûd alaih* yaitu tanah kavling yang digunakan belum sepenuhnya milik PT, karena sertifikat belum berada di tangan PT dan belum di pecah. Sedangkan pada *maudhu' al-'aqd,* pihak PT mempunyai tujuan komersil dan tidak mementingkan kepentingan pembeli. Pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual. Sehingga, jual beli ini tidak sah karena terdapat penipuan objek yang dilakukan oleh salah satu pihak dan disebut juga dengan istilah Tadhlis atau gharar.
2. Pada realisasi perjanjian jual beli antara pihak PT CIM dengan pembeli, perjanjian tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh pihak PT CIM. Ada beberapa kecacatan objek yang dilakukan. Yaitu, terdapat kesamaan dalam bahan bangunan. Dalam pembangunan rumah yang telah diangsur tidak segera di bangun dalam jangka waktu yang lama. Jadi dalam hal ini pihak PT tidak melaksanakan prestasi secara sempurna. Di dalam asas-asas perjanjian terdapat asas kebebasan dalam membuat akad, tetapi sebagai umat Islam tidak diperbolehkan berbuat semena-mena terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal tindakan jual beli pun kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil agar tidak menimbulkan tindakan aniaya terhadap orang lain serta dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul fatah dkk. Fiqh Islam Lengkap. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Abdul Fatah. Abu Ahmadi. Fiqh Islam Lengkap. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Abdullah bin Muhammad dkk. Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Andi Hamzah dkk. Dasar-Dasar Hukum Perumahan. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Anwar. Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arikunto. Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Azhar Basyir. Ahmad. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Damanuri. Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.

Departemen Agama RI. Al-*Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Sari Agung, 2015.

Gemala Dewi dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Ghofur Anshori. Abdul. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Hadi. Sutrisno. Metodologi Researth Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset, 1980.

Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda. Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011.

L Hadari Nawawi dan Mimi Martini. Penelitian Lapangan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Manan. Abdul. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Miru. Ahmadi. Hukum Kontrak Bernuansa Islam. Jakarta:Rajawali Pers, 2012.

Moeleong. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Moleong. Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2010.

Muhammad Al-Jamal. Ibrahim. *Fiqhul Mar'atil Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Nawawi. Ismail. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pradja. Juhaya. Ekonomi Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Rahman Ghazali. Abdul. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

S. Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Transit, 1996.

Sudarso. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Suhendi. Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suwandi. Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta:Rineka Cipta, 2008.

Syafe'i. Achmat. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Syafe'i. Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Laskar Pelangi. *Metode Fiqh Mu'amalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.

Wahab Khallaf. Syekh Abdul. Ilmu Ushul Fiqh.Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Wardi Muslich. Ahmad. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2010.

IAIN
PONOROGO